

**MANAJEMEN PENGELOLAAN ZIS DALAM UPAYA PENINGKATAN STATUS
MUSTAHIK MENJADI MUZAKKI
(Studi Analisis Program Bina Insan Mandiri LAZ DASi NTB)**

OLEH:

Yuliaprihartin Ningrum

Mahasiswa Manajemen Dakwah UIN Mataram

Email: liayuliaaa24@gmail.com

Zannunil Misri

Mahasiswa Manajemen Dakwah UIN Mataram

Email: 210305024.mhs@uinmataram.ac.id

Abstract: This study aims to determine the management system of zakat, infaq and shadaqah in LAZ DASi NTB. In addition, this study aims to determine the inhibiting and supporting factors in the management of zakat, infaq and shadaqah in an effort to increase the status of mustahik to muzakki in the Bina Insan Mandiri program of LAZ DASi NTB. This research is motivated by the not yet optimal management and distribution of zakat funds. The type of research used is qualitative research with inductive analysis, data collection techniques by interview and direct observation of the object of research as well as collecting information from various sources such as books, brochures, scientific journals, internet and data from LAZ DASi NTB. The subject of this research is LAZ DASi NTB. Based on the results of the study, LAZ DASi NTB has implemented ZIS management well. In the implementation of ZIS management in an effort to increase the status of mustahik to muzakki in the Bina Insan Mandiri program, LAZ DASi NTB applies management concepts which include planning, organizing, actuating, and controlling the distribution of zakat funds. . In the management of ZIS for the small business development program, the institution has supporting factors, such as: the existence of a zakat pick-up and transfer service system, the existence of entrepreneurship training, marketing and bookkeeping management training, the existence of parties/agencies that work with LAZ DASi NTB, the seriousness of mustahik in carrying out his efforts. In addition to having supporting factors, LAZ DASi NTB also faces several obstacles, such as: lack of manpower in program management, lack of public awareness to provide the rights of the needy and poor through tithing.

Keywords: *System, Management, Improvement, Zis, Mustahik, Muzakki.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah di LAZ DASI NTB. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah dalam upaya meningkatkan status *mustahik* menjadi *muzakki* pada program Bina Insan Mandiri LAZ DASI NTB. Penelitian ini dilatar belakangi oleh belum optimalnya pengelolaan serta pendistribusian dana zakat. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan analisa secara induktif, teknik pengumpulan data dengan cara wawancara dan pengamatan langsung terhadap objek penelitian serta pengumpulan informasi dari berbagai sumber seperti buku, brosur, jurnal ilmiah, internet dan data-data dari LAZ DASI NTB. Subyek penelitian ini adalah LAZ DASI NTB. Berdasarkan hasil penelitian, LAZ DASI NTB telah melaksanakan pengelolaan ZIS dengan baik. Dalam pelaksanaan pengelolaan ZIS dalam upaya meningkatkan status *mustahik* menjadi *muzakki* pada program Bina Insan Mandiri, LAZ DASI NTB menerapkan konsep manajemen yang meliputi kegiatan perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*) terhadap pendistribusian dana zakat. Di dalam pengelolaan ZIS untuk program pengembangan usaha kecil lembaga memiliki faktor mendukung, seperti : adanya sistem layanan jemput dan transfer zakat, adanya pelatihan kewirausahaan, pelatihan manajemen pemasaran dan pembukuan, adanya pihak/instansi yang bekerja sama dengan LAZ DASI NTB, keseriusan *mustahik* dalam menjalankan usahanya. Selain memiliki faktor pendukung, LAZ DASI NTB juga menghadapi beberapa hambatan, seperti: kurangnya tenaga kerja dalam pengelolaan program, kurangnya kesadaran masyarakat untuk memberikan hak orang-orang fakir dan miskin melalui berzakat.

Kata kunci: *Sistem, pengelolaan, Peningkatan, ZIS, mustahik, muzakki.*

A. PENDAHULUAN

Zakat merupakan kewajiban yang harus dikeluarkan bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam. Zakat sebagai ibadah amaliyah yang menjurus ke aspek sosial. Mengatur kehidupan manusia dalam hubungannya dengan Allah dan hubungannya dengan sesama manusia. Sehingga zakat memiliki fungsi secara vertikal yaitu sebagai wujud ketaatan umat Islam kepada Allah SWT. selain itu zakat mempunyai fungsi secara horizontal sebagai wujud kepedulian sosial kepada sesama manusia. Salah satu upaya mendasar dan fundamental untuk mengentaskan atau memperkecil masalah kemiskinan di Indonesia yaitu dengan cara mengoptimalkan pelaksanaan zakat. Hal itu dikarenakan zakat adalah sumber dana yang tidak akan pernah kering dan habis. Dengan kata lain, selama umat Islam memiliki kesadaran untuk berzakat dan selama dana zakat tersebut mampu dikelola dengan baik, maka dana zakat akan selalu ada serta bermanfaat untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.¹

Lembaga Amil Zakat (LAZ) memiliki banyak bentuk keorganisasian seperti Organisasi Pengelola Zakat (OPZ), dan Badan Amil Zakat (BAZ). Organisasi pengelola zakat adalah lembaga pemberdayaan yang mempunyai tujuan besar yaitu merubah keadaan sebagai mustahik menjadi muzakki. Pengelola zakat harus tahu persis kondisi religius, sosial, budaya, maupun ekonomi masyarakat. Pemahaman yang menyeluruh dan mendalam akan membantu organisasi pengelola zakat dalam mengembangkan program-program yang dapat menyelesaikan problematika secara menyeluruh. Sedangkan OPZ sebagai lembaga keuangan syari'ah karena menghimpun dan menyalurkan dana dari dan kepada masyarakat berupa zakat, infaq, shadaqah atau dana lainnya. Dalam pelaksanaannya, OPZ harus dapat membuktikan bahwa dana berupa zakat, infaq, shadaqah apabila dikelola

¹ Yusuf Al-Qardhawi, *Fiqih Zakat*, (Beirut: Muassasah Risalah, 1991), hlm. 24.

dengan baik dan benar dapat menyelesaikan permasalahan ekonomi masyarakat bahkan negara sebagaimana yang terjadi pada masa Khulafur Rasyidin. Peran yang demikian besar, yang diemban oleh OPZ, tidak mungkin tercapai tanpa adanya profesionalitas dalam pengelolaannya. Salah satu wujud profesionalitas yang akan mewujudkan kinerja yang maksimal adalah manajemen yang sehat dalam segala sisi, baik itu sumber daya manusia, perencanaan strategis, operasional maupun keuangan.²

Salah satu lembaga yang dipercaya pemerintah untuk menghimpun, mengelola dan mendistribusikan dana ZIS adalah Lembaga Amil Zakat Dompot Amal Sejahtera Ibnu Abbas (LAZ DASI) NTB. LAZ DASI NTB adalah lembaga zakat resmi di wilayah Nusa Tenggara Barat dengan SK Ijin LAZ Provinsi NTB Oleh Dirjen Bimas Islam, Kementrian Agama RI Nomor DJ.III/391 Tahun 2016. LAZ DASI NTB memulai kiprahnya pada tahun 2002 untuk membantu pemerintah menanggulangi masalah sosial dan kesejahteraan di NTB. Saat ini LAZ DASI NTB telah menjadi organisasi filantropi Islam yang menghimpun dana masyarakat terbesar di Provinsi NTB dan telah merealisasikan program-programnya melalui kerjasama dan rekanan dengan organisasi lokal, Nasional maupun Internasional.

Semenjak diterbitkan SK tersebut pengurus LAZ DASI NTB membentuk program utama, diantara program utama LAZ DASI NTB yaitu (1) bina insan cerdas (pendidikan), (2) bina insan sehat (kesehatan), (3) bina insan mandiri (ekonomi), (4) sosial kemanusiaan (5) dan dakwah. Program yang ingin peneliti kaji yaitu Program Bina Insan Mandiri (ekonomi), Program pemberdayaan ekonomi yang berkhidmat dalam bentuk pemberdayaan untuk masyarakat dhuafa (Mitra Mandiri, Pedagang Tangguh, Kampung Saudagar, Desa Ternak; Ibu Yatim Mandiri). Program ini adalah program

² Anis Khoirun Nisa, *Manajemen Pengumpulan dan Pendistribusian Dana Zakat Infak Dan Shadaqah di LAZISMA Jawa Tengah*, (Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2015), hlm. 5-6.

yang akan peneliti kaji karena berkaitan dengan pemberdayaan ekonomi umat. Bagaimana sistem bantuannya, seperti apa persyaratan untuk mendapat bantuan dari program ini, dan apa *feedback* untuk LAZ DASI NTB sendiri.

B. METODELOGI

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Menurut Lexy J. Moloeng mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya.³ Oleh karena itu, peneliti menggunakan penelitian deskriptif kualitatif karena dianggap dapat mengamati secara langsung obyek yang dijadikan penelitian. Pendekatan yang peneliti gunakan adalah metode kualitatif deskriptif yang merupakan sebuah penelitian kelompok manusia atau suatu objek, kondisi, sistem pemikiran atau pun suatu kelas istimewa. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi gambaran, lukisan secara sistematis, faktual dan aktual, mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Tetapi dalam pengertian metode penelitian yang lebih luas diluar metode sejarah dan eksperimen, secara lebih umum sering diberi nama metode survey. Kerja peneliti bukan saja memberikan gambaran terhadap fenomena-fenomena, tetapi juga menerapkan hubungan, menguji hipotesa-hipotesa, membuat prediksi serta mendapatkan makna implikasi dari suatu masalah yang ingin dipecahkan. Dalam pengumpulan data digunakan teknik wawancara, dengan menggunakan *schedules questionair* atau pun *interview guide*.⁴

³ Lexy J. Moloeng, *Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1989), hlm. 4.

⁴ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalisa Indonesia, 1985), hlm. 63.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem Pengelolaan ZIS Dalam Upaya Peningkatan Status *Mustahik* Menjadi *Muzakki* Pada Program Bina Insan Mandiri LAZ DASI NTB.

Ditinjau dari segi bahasa, kata *zakat* merupakan bentuk dasar (*masdar*) dari "*zaka*" yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Sedangkan dari segi fiqih, *zakat* berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah yang diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Dalam pengertian *Syar'iy* (terminology), menurut para ulama zakat adalah sejumlah harta yang diwajibkan oleh Allah SWT diambil dari harta orang tertentu, untuk diserahkan kepada orang yang berhak menerimanya, dengan syarat tertentu.⁵ Aktivitas keagamaan yang bertujuan untuk mensosialisasikan ajaran Islam bagi penganutnya dan umat manusia biasanya disebut dengan aktivitas dakwah. Aktivitas dakwah ini dilakukan baik melalui lisan, tulisan, maupun perbuatan nyata. Salah satu aktivitas dakwah yang mengandung nilai sosial ekonomi adalah aktivitas zakat. Aktivitas zakat merupakan aktivitas dakwah Islam yang memiliki peran dan fungsi penting upaya mewujudkan kesejahteraan umat Islam dan keadilan Sosial. Untuk dapat melaksanakan fungsinya, aktivitas zakat memerlukan sebuah pengelolaan zakat yang baik agar dana zakat dapat berdaya guna dan berhasil guna bagi umat Islam.⁶

Zakat adalah salah satu pilar penting dalam Rukun Islam. Pentingnya kedudukan zakat dapat dilihat dalam kitab suci Al-Qur'an yang selalu mengiringi perintah zakat dengan perintah shalat. Hal ini menunjukkan hikmah yang sangat besar. Jika shalat adalah sarana komunikasi dengan

⁵ Nuruddin Muhammad Ali, *Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 6.

⁶ Hasan Asy'ari Syaikho, *Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Shodaqoh Dalam Upaya Mengubah Status Mustahik Menjadi Muzakki*, (Semarang: IAIN Walisongo, 2012), hlm. 57.

sang maha pencipta , maka zakat adalah sarana komunikasi dan sosialisasi dengan sesama manusia. Jika zakat di organisir dengan baik dan semakin banyak masyarakat yang menyadari bahwa zakat itu adalah suatu pengeluaran yang wajib dari harta bendanya yang diperintahkan oleh aqidah dan hukum islam, maka dana zakat yang terkumpul akan sangat membantu pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat yang kurang mampu terutama umat muslim. Artinya apabila zakat dikelola dengan baik akan mampu mengatasi kemiskinan. Oleh karena itu, untuk bisa memaksimalkan fungsi zakat diperlukan manajemen yang baik dalam pengelolaannya agar peran dan fungsi zakat tersebut bisa dirasakan oleh banyak orang, khususnya untuk membantu dalam hal mensejahterakan seseorang. Dengan kata lain selama umat islam memiliki kesadaran untuk berzakat serta selama dana zakat tersebut dapat dikelola dengan baik, maka dana zakat bisa bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat.

Pentingnya kedudukan zakat dapat dilihat dalam kitab suci Al-Qur'an yang selalu mengiringi perintah zakat dengan perintah shalat. Salah satu kesejajaran kewajiban menunaikan shalat dan membayar zakat dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al Baqarah ayat 110 dimana dijelaskan perintah menunaikan shalat diiringi dengan kewajiban membayar zakat. Kedua perintah tersebut sebagai wujud dan bukti dari ketakwaan manusia kepada Allah SWT.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

*Dan laksanakanlah salat dan tunaikanlah zakat. Dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkannya (pahala) di sisi Allah. Sungguh, Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.*⁷

Lembaga zakat merupakan lembaga dakwah Islam yang mengandung nilai sosial ekonomi yang memiliki peran dan fungsi penting

⁷ QS. Al-Baqarah [1] : 110. *Al-Qur'an HafalannMudah Terjemahan dan Tajwid Warna*. (Bandung: Cordoba, 2020), hlm. 15.

dan strategis untuk perwujudan keadilan sosial dalam agama Islam, apabila dikelola dan dikembangkan dengan baik dan tepat guna.⁸ LAZ DASI NTB merupakan lembaga zakat yang dalam aktivitasnya terdapat kegiatan dakwah baik dalam mensosialisasikan, mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayaguna kan serta mengelola harta zakat, infaq dan shadaqah. Dakwah dalam bidang zakat tidak sekedar menyampaikan ajaran zakat, tetapi lebih mengutamakan amal nyata dengan memberikan bantuan kepada fakir miskin baik bersifat konsumtif maupun produktif. Karena itu, sesungguhnya titik berat tentang pengumpulan dan pendayagunaan ZIS adalah pada peningkatan profesional kerja (kesungguhan) dari amil zakat, sehingga menjadi amil zakat yang amanah, jujur dan kapabel dalam melaksanakan tugas-tugas keamilan. Sarana dan prasana kerja harus dipersiapkan secara memadai, demikian pula para petugasnya yang telah dilatih secara baik.⁹

Manajemen ZIS terhadap pengelolaan zakat yang dilaksanakan pada LAZ DASI NTB dalam hal pengumpulannya dilakukan tidak hanya dengan menunggu zakat yang dibayarkan oleh seseorang dalam kata lain diserahkan pada kesadaran *muzakki*. Tetapi tanggung jawab mereka untuk memungut dan mendistribusikan nya melalui amil. Hal ini dilakukan sejalan dengan tujuan dari UU No.23 Tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat, yaitu : pertama, meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, dan kedua, meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Kemudian dana zakat yang dihimpun digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan tujuan untuk menanggulangi kemiskinan serta untuk mendorong terjadinya keadilan distribusi harta, karena zakat

⁸ *Ibid.*, hlm 115.

⁹ Hasan Asy'ari Syaikho, *Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Shodaqoh Dalam Upaya Mengubah StatusMustahik Menjadi Muzakki*, (Semarang: IAIN Walisongo, 2012), hlm. 117.

diambil dari orang-orang kaya, kemudian didistribusikan kepada orang-orang yang lemah ekonominya. Tujuan dilaksanakannya pengelolaan zakat oleh lembaga pengelolaan zakat antara lain: pertama, meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penunaian dan pelayanan zakat sesuai dengan tuntunan agama. Kedua, meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial. Zakat merupakan salah satu institusi yang dapat dipakai untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau menghapuskan derajat kemiskinan masyarakat serta mendorong terjadinya keadilan distribusi harta. Dikatakan demikian, karena zakat dipungut dari orang-orang kaya untuk kemudian didistribusikan kepada orang-orang lemah. Dalam hal ini, akan terjadi aliran dana dari para *aghniya'* kepada *dhu'afa* dalam berbagai bentuknya mulai dari kelompok konsumtif maupun produktif. Ketiga, meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat. Setiap lembaga zakat sebaiknya memiliki data base tentang *mustahik* dan *muzakki*. Profil *muzakki* perlu didata untuk mengetahui potensi-potensi atau peluang untuk melakukan sosialisasi maupun pembinaan kepada *muzakki* dan perlu adanya perhatian yang memadai guna memupuk nilai kepercayaannya. Terhadap *mustahik* pun juga demikian, program pendayagunaan harus diarahkan sejauh mana *mustahik* tersebut dapat meningkatkan kualitas kehidupannya, dari status *mustahik* berubah menjadi *muzakki*.

pengelolaan zakat pada program bina insan mandiri dalam pengembangan usaha kecil di LAZ DASI NTB menerapkan konsep pengelolaan yang meliputi kegiatan perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*) terhadap pendistribusian zakat. Dalam proses pengembangan usaha kecil pada program bina insan mandiri, LAZ DASI NTB menerapkan sistem pengelolaan dana zakat yang tidak terlepas dari ke-empat kriteria

yang telah disebutkan di atas mengenai system pengelolaan dana zakat yang meliputi beberapa bentuk kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan perencanaan (*planning*) yaitu survey lapangan dan pengusulan program. survey dilakukan untuk mengetahui *mustahik* yang layak mendapatkan pinjaman modal usaha dari lembaga dan pengusulan program dilakukan untuk menyesuaikan jumlah dana yang akan didistribusikan kepada *mustahik*. Jadi dalam hal ini perencanaan pada dasarnya lebih mengacu pada proses kerja di lapangan yang melibatkan anggota atau struktural kelembagaan dengan memfokuskan pada kemajuan usaha ataupun kesuksesan anggota dalam menjalankan usaha tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Kegiatan pengorganisasian (*organizing*) meliputi pengorganisasian atau penetapan penanggung jawab program, kordinator lapangan, dan penetapan anggota masyarakat (*mustahik*) yang layak mendapatkan dana zakat untuk dijadikan modal usaha, yang masing-masing dari mereka dapat menjalankan kegiatan atau program yang ada, khususnya program yang mengarah pada program pengembangan usaha kecil Bina Insan Mandiri. Senada dengan hal tersebut, kegiatan pengorganisasian pada prinsipnya adalah keterlibatan langsung struktural kepengurusan lembaga untuk mengadakan kontrol aktif terhadap sasaran pengembangan modal usaha mustahik yang bertujuan untuk melancarkan program yang sudah dibakukan oleh pihak tertentu.
3. Pelaksanaan (*actuating*) yakni merealisasikan program yang telah diusulkan dengan mengalokasikan dana zakat sebagai modal usaha, sehingga dapat mengurangi jumlah *mustahik* karena telah mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan yang lain selain kebutuhan sehari-hari. proses pelaksanaan itu sendiri, dalam hal ini melibatkan langsung penanggung jawab program untuk mengarahkan

pada setiap anggota *mustahik* dalam melakukan kontrol aktif pada diri sendiri terkait kalkulasi jumlah modal usaha yang diterima masing-masing anggota untuk dapat dikembangkan dan dijalani dengan sebaik-baiknya.

4. Kegiatan pengawasan (*controlling*) yakni kegiatan pengawasan terhadap kegiatan usaha para *mustahik* atas dana zakat yang didistribusikan dengan selalu memonitoring dan mengumpulkan penyeteroran kepada LAZ DASI NTB sekaligus memberikan arahan atau masukan terkait dengan adanya berbagai bentuk keluhan dari *mustahik* seperti: persaingan, kekurangan pelanggan, lokasi, perlengkapan atau peralatan, serta tata cara dalam proses pengembangan usaha dengan tujuan tercapainya harapan serta kepuasan kedua belah pihak yaitu *mustahik* dan pengelola program pengembangan usaha kecil bina insan mandiri, sehingga hal tersebut dapat dijadikan bahan pertimbangan pada *mustahik* yang lainnya atau *mustahik* baru nantinya.

Zakat yang telah terkumpul kemudian disalurkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, salah satu syarat bagi keberhasilan zakat dalam mencapai tujuan sosial kemanusiaan adalah dengan cara pendistribusian yang propesional. Zakat yang di distribusikan harus tepat sasaran yaitu termasuk kedalam delapan golongan asnaf yaitu fakir, miskin, pengurus zakat tau amil, mualaf, memerdekakan budak, orang yang memiliki hutang, orang yang berjuang di jalan Allah atau *fii sabilillah*, dan musafir atau orang yang sedang dalam perjalanan seperti yang dijelaskan di dalam Al-Qur'an surat At Taubah ayat 60 yang berbunyi:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْعَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya:

Sesungguhnya zakat-zakat itu hanya untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang,

*untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana.*¹⁰

Pembagian zakat kepada fakir miskin dimaksudkan untuk mengikis habis sumber-sumber kemiskinan dan untuk mampu melenyapkan sebab-sebab kemelaratan sehingga nantinya ia tidak memerlukan bantuan dari zakat lagi bahkan berbelik menjadi pembayar zakat (*muzakki*). Setidaknya ada tiga tujuan zakat yaitu : Satu menciptakan keadilan sosial, dua mengangkat derajat ekonomi orang-orang yang lemah, tiga membuat *mustahik* menjadi *muzakki*. Hal ini akan terjadi jika sumber-sumber zakat dimanfaatkan sebagai modal dalam proses produksi, orientasi kegiatan masyarakat selalu ke arah produktif, berguna dan berhasil.

pengelolaan dana zakat dalam upaya program bina insan mandiri tentunya akan dapat dilaksanakan secara baik dan terorganisir dengan terciptanya pengelolaan dana zakat yang baik, maka diperlukan persyaratan-persyaratan tertentu, yaitu: *Pertama*, Kesadaran masyarakat akan makna, tujuan serta hikmah zakat; *Kedua*, Amil zakat benar-benar orang-orang yang terpercaya, karena masalah zakat adalah masalah yang sensitif. Oleh karena itu dibutuhkan adanya kejujuran dan keikhlasan dari amil zakat untuk menumbuhkan adanya kepercayaan masyarakat kepada amil zakat; *Ketiga*, Perencanaan dan pengawasan atas pelaksanaan pemungutan zakat yang baik dan profesional.¹¹

Salah satu fungsi zakat adalah fungsi sosial sebagai sarana saling berhubungan sesama manusia terutama antara orang kaya dan orang miskin, karena zakat dapat dimanfaatkan secara kreatif untuk mengatasi kemiskinan yang merupakan masalah sosial yang selalu ada dalam kehidupan masyarakat.

¹⁰ QS. At-Taubah [9] : 60. *Al-Qur'an Hafalann Mudah Terjemahan dan Tajwid Warna*. (Bandung: Cordoba, 2020), hlm. 196.

¹¹ Fakhruddin, Fiqih & Manajemen Zakat di Indonesia, (Yogyakarta: UIN Malang Press, 2008), hlm. 40

Agar dana zakat yang disalurkan itu dapat berdaya guna dan berhasil guna, maka kegiatan pengelolaan zakat pemanfaatannya harus selektif untuk kebutuhan konsumtif (bantuan yang bersifat sesaat dan tidak berkelanjutan seperti sembako atau dirupakan uang tunai). Zakat juga dapat didistribusikan dalam bentuk beasiswa pendidikan dan produktif (bantuan yang bersifat produktif dan berkelanjutan seperti modal usaha, infrastruktur dalam mengembangkan usahanya). Menurut Didin Hafidhuddin dalam buku zakat dalam perekonomian modern menjelaskan zakat adalah ibadah dalam bidang harta yang mengandung fungsi yang demikian besar dan mulia. Baik berkaitan dengan orang yang berzakat (*muzakki*), penerimanya (*mustahik*), harta yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi masyarakat keseluruhan. Fungsi tersebut antara lain yaitu:

Pertama, sebagai perwujudan keimanan kepada Allah SWT, mensyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan materialis, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki. *Kedua*, karena zakat merupakan hak *mustahik*, zakat berfungsi untuk menolong, membantu dan membina mereka, terutama fakir miskin kearah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera. *Ketiga*, sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki umat Islam seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial, sekaligus sarana pengembangan kualitas sumber daya manusia muslim. *Keempat*, untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, sebab zakat itu bukanlah membersihkan harta yang kotor, tetapi mengeluarkan bagian dari hak orang lain dari harta kita yang kita usahakan dengan baik dan benar. *Kelima*, dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan. Dengan zakat yang dikelola dengan

baik, dimungkinkan membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan.¹²

Pendistribusian dana zakat oleh LAZ DASI NTB terdiri dari dua macam, yaitu pendistribusian secara konsumtif, dan pendistribusian secara produktif. Pendistribusian yang bersifat konsumtif yaitu pendistribusian kepada para *mustahik* untuk dimanfaatkan secara langsung guna memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti makan dan minum, maka bentuk realisasi pendistribusian zakatnya adalah berupa konsumtif makanan seperti pemberian sembako secara cuma-cuma. Selain itu ada juga bentuk penyaluran zakat konsumtif non makanan, seperti pembelian pakaian, selimut, popok bayi, tenda pengungsian dan lain sebagainya untuk korban bencana alam, pemberian beasiswa untuk anak sekolah dan lain sebagainya.

Adapun pendistribusian yang bersifat produktif yaitu pendistribusian kepada para *mustahik* berupa modal yang dapat dijadikan usaha penunjang kehidupan dalam jangka panjang. sehingga pemenuhan kebutuhan sehari-harinya dapat terpenuhi dan tidak lagi bergantung kepada orang lain, bahkan dapat berbagi kepada orang lain dengan bersedekah dan lain sebagainya. Pendistribusian dana zakat dalam program bina insan mandiri bersifat produktif, Pengembangan zakat bersifat produktif dengan cara dijadikannya dana zakat sebagai modal usaha, untuk pemberdayaan ekonomi penerimanya dan supaya mustahik dapat menjalankan atau membiayai kehidupannya secara konsisten dalam jangka panjang. Dengan dana zakat tersebut mustahik akan mendapatkan penghasilan tetap, meningkatkan usah, mengembangkan usaha serta mereka dapat menyisihkan penghasilannya untuk ditabung dan di sedekahkan kepada yg membutuhkan.

Dengan demikian zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus,

¹² Didin hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm. 10-14.

dengan harta zakat yang telah diterimanya. Zakat produktif dengan demikian adalah zakat dimana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para *mustahik* tidak dihabiskan akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus.¹³

Pendayagunaan harta zakat secara produktif, edukatif dan ekonomis untuk konteks sekarang ini sangat diperlukan, karena dengan pendayagunaan harta zakat secara produktif tersebut yang diterima oleh *mustahik* tidak bisa habis begitu saja, akan tetapi bisa dikembangkan sesuai dengan kehendak dan tujuan dari syari'at zakat, yaitu menghilangkan kemiskinan serta mensejahterakan bagi kaum dhuafa, dengan harapan secara bertahap mereka tidak selamanya menjadi *mustahik* melainkan menjadi *muzakki*. Dengan itu harta zakat semakin berkembang sehingga akan menjadi jumlah yang cukup banyak. Pengembangan tersebut tetap diarahkan untuk membantu menyantuni *mustahik* zakat menuju kemandirian mereka. Supaya terjadi pemerataan dalam pendistribusian zakat untuk pengembangan usaha kecil bina insan mandiri maka penanggung jawab dan koordinator program ini dibentuk menjadi satu kesatuan kelompok agar lebih terarahnya pemerataan zakat terhadap masyarakat yang berhak menerima yang ditangani oleh LAZ DASI NTB.

Terdapat dampak positif dan negatif dalam proses pemerataan dan pendistribusian zakat produktif pada program bina insan mandiri oleh LAZ DASI NTB, dimana dampak yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Dampak Positif.

Berbicara mengenai dampak positif pada pendistribusian dana zakat produktif untuk program bina insan mandiri dalam hal ini pada

¹³ Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar , 2008), hlm. 64)

umumnya mampu menciptakan kesejahteraan *mustahik* serta mampu mengembangkan usaha yang dijalankan baik sebelum dan sesudah mendapatkan bantuan modal usaha. Dengan adanya bantuan modal tersebut *mustahik* dapat mengembangkan usahanya sehingga ada kemungkinan peningkatan status dari *mustahik* menjadi *muzakki*.

2. Dampak Negatif

Selain adanya dampak positif, tentunya juga dapat menimbulkan dampak negatif mengenai pendistribusian dana zakat produktif untuk program bina insan mandiri dalam pengembangan usaha kecil untuk peningkatan status *mustahik* menjadi *muzakki* diantaranya adalah timbulnya kecemburuan sosial pada masyarakat setempat, tidak memanfaatkan modal usaha atau bantuan alat usaha yg diberikan secara maksimal sehingga tidak adanya perkembangan dari usaha yang dijalankan oleh *mustahik* sehingga tidak adanya peningkatan status dari *mustahik* menjadi *muzakki*.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan penanggung jawab program bina insan mandiri bahwa pendistribusian dana zakat produktif untuk program bina insan mandiri dalam pemberdayaan usaha kecil dapat dikatakan membuahkan hasil, terbukti dengan dapat terpenuhinya kebutuhan pokok dan juga keperluan penunjang usaha para *mustahik* yang menjadi sasaran program bina insan mandiri. Tujuan pendistribusian zakat produktif pada program bina insan mandiri untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia yaitu para fakir miskin, menyalurkannya dari kurang menjadi cukup, dari sifat kefakiran menjadi kaya dan pada akhirnya mereka mengalami peningkatan status dari *mustahik* kemudian menjadi *muzakki*.

Faktor Pendukung dan Penghambat Pengelolaan Dana ZIS Dalam Upaya Peningkatan Status *Mustahik* Menjadi *Muzakki* Pada Program Bina Insan Mandiri LAZ DASI NTB

Setiap lembaga, baik itu lembaga swasta maupun pemerintah pasti mempunyai faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi dalam menjalankan dan mengoptimalkan program kerjanya, hal itu juga yang dialami oleh LAZ DASI NTB dalam menjalankan program bina insan mandiri dalam pengembanaan usaha kecil. Berkaitan dengan faktor pendukung dan penghambat yang dialami oleh LAZ DASI NTB dalam menjalankan atau mengoptimalkan program bina insan mandiri dalam pengembangan usaha kecil untuk meningkatkan status mustahik menjadi muzakki akan peneliti paparkan sebagaimana data yang peneliti peroleh ketika melakukan penelitian di lapangan terkait dengan beberapa faktor pendukung dan penghambat tersebut. Adapun faktor pendukung dan penghambat yang dimasud diantaranya:

a. Faktor pendukung

- 1) Sistem layanan jemput dan transfer zakat, sehingga memudahkan *muzakki* untuk berzakat.

Seperti yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya, dalam sistem layanan jemput dan transfer zakat. *Muzakki* bisa membayar zakat dengan cara dijemput zakatnya sesuai tempat dan waktu yang sudah disepakati ataupun melalui transfer zakat. Tujuan diadakannya layanan ini supaya *muzakki* merasa aman, nyaman dan mudah dalam pembayaran zakat. Diharapkan dengan adanya layanan ini semakin banyak *muzakki* yang membayarkan zakatnya, sehingga dana yang terkumpul dapat didistribusikan, salah satunya dalam bentuk zakat produktif.

Layanan jemput zakat adalah layanan jasa dimana salah satu staf lembaga amil zakat melakukan penjemputan zakat kepada donatur

ditempat dan waktu sesuai dengan permintaan donatur yang akan menyalurkan zakat atau donasinya. Program layanan jemput zakat merupakan bentuk layanan yang cukup efektif dan efisien untuk donatur, apalagi bagi mereka yang mempunyai keterbatasan waktu dan kesibukan. Dengan begitu donatur dapat dengan mudah menyalurkan zakatnya meski tanpa harus datang ke kantor lembaga amil zakat.¹⁴

Transfer atau pengiriman uang adalah jasa pelayanan bank untuk mengirimkan sejumlah uang (dana) dalam rupiah atau valuta asing kepada pihak lain (perusahaan, lembaga atau perorangan) disuatu tempat (dalam/luar negeri) sesuai dengan permintaan pengirim.¹⁵ Dalam hal ini, lembaga amil zakat memanfaatkan layanan transfer rekening sebagai jasa layanan pembayaran zakat yang memberikan kemudahan bertransaksi secara praktis tanpa harus bertemu atau datang sendiri ke kantor lembaga amil zakat.

Dari hasil temuan data, bahwa LAZ DASI NTB sangat terbantu dengan adanya sistem layanan jemput zakat dan transfer zakat. Hal ini memudahkan amil dan *muzakki* saat mempunyai keterbatasan waktu dan kesibukan. Dengan adanya kemudahan ini membuat *muzakki* lebih gampang dalam proses mebayarkan zakatnya sehingga Dana zakat lebih cepat diterima oleh lembaga dan bisa segera didistribusikan, salah satunya pada program bina insan mandiri pada pengembangan usaha kecil dalam peningkatan status *mustahik* menjadi *muzakki*.

¹⁴ Silvy Oktavianathi Santoso, Pengaruh Sistem Layanan Jemput Zakat Dan Transfer Rekening Terhadap Kepuasan Donatur Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah (Lazismu) Kota Pasuruan, (Malang: Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Malang, 2018)

¹⁵ Jopie Jusuf, Panduan Dasar Untuk AccountOfficer Edisi 3 (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Akademi Managemen Perusahaan YKPN, 2004), hlm. 65.

- 2) Pelatihan kewirausahaan seperti pembuatan telur asin, pelatihan manggot dan keripik oleh orang-orang yang profesional sehingga tujuan dari program zakat produktif bisa tercapai.

Peran tim penanggung jawab pada program Bina Insan Mandiri dalam meningkatkan status mustahik menjadi *Muzakki* sangat dibutuhkan. Maksudnya selain bantuan modal dan bantuan alat usaha yang diberikan oleh LAZ DASI NTB, peran penanggung jawab program dalam mengadakan pelatihan kewirausahaan usaha rumahan seperti pembuatan telur asin, pelatihan manggot dan keripik dengan mendatangkan orang-orang yang profesional juga dibutuhkan sehingga tujuan dari program Bina Insan Mandiri dalam meningkatkan status *mustahik* menjadi *Muzakki* bisa tercapai.

Pada umumnya setiap individu memiliki kemampuannya masing-masing, peran lembaga atau organisasi melakukan program training untuk meningkatkan potensi pekerja atau pelaku usaha. Pelatihan didefinisikan sebagai alternatif cara yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan keterampilan yang dibutuhkan guna menjalankan pekerjaan sekarang. Pelatihan sebagai sarana proses pemberdayaan dan pembelajaran, setiap individu harus mempunyai pemahaman guna menambah kemampuan, pemahaman dan ketangkasan dalam menyelesaikan pekerjaan dan kehidupan sehari-hari yang mampu menopang pemenuhan ekonominya.¹⁶

Dari hasil temuan data, bahwa penerima manfaat modal usaha (*mustahik*) sangat terbantu dengan adanya pelatihan kewirausahaan ini, sehingga *mustahik* bisa meningkatkan kemampuan keterampilan dalam berwirausaha. LAZ DASI NTB memberikan pelatihan

¹⁶ Lisyabab, "Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Dan Pelatihan Usaha Terhadap Pendapatan Mustahik", *jurnal Studi Islam dan Sosial*, (Vol: 1, Nomor 1, Juni 2020), hlm. 51.

Kewirausahaan agar para *mustahik* penerima bantuan modal usaha bisa mengasah keterampilannya dalam berwirausaha sehingga dapat memanfaatkan bantuan modal dengan maksimal.

3) Pelatihan manajemen pemasaran dan pembukuan oleh pihak LAZ DASI NTB

Pelatihan manajemen pemasaran dan pembukuan pada program Bina Insan Mandiri untuk meningkatkan status *mustahik* menjadi *Muzakki* sangat dibutuhkan. Setelah pihak lembaga memberikan bantuan modal usaha atau alat usaha dan pelatihan kewirausahaan, selanjutnya diberikan pelatihan manajemen pemasaran dan pembukuan oleh pihak LAZ DASI NTB.

Pemasaran sangat berperan penting terhadap kelangsungan bisnis, seperti menentukan target pasar yang tepat, menentukan harga produk yang sesuai dan dapat dijangkau oleh target pasar, hingga menentukan cara mengemas produk atau jasa agar lebih mudah diterima oleh masyarakat.

Manajemen pemasaran menurut Buchori dan Djaslim adalah proses perencanaan dan pelaksanaan konsepsi, penetapan harga, promosi dan distribusi gagasan, barang, dan jasa, untuk menghasilkan pertukaran yang memuaskan individu dan memenuhi tujuan organisasi.¹⁷

Dari hasil temuan data, bahwa Selain didalamnya membahas tentang manajemen pemasaran dan pembukuan pada kegiatan pelatihan tersebut instruktur juga memberikan bimbingan pengalaman usaha dimana didalamnya termasuk motivasi untuk membuka usaha. Karena pentingnya motivasi, semangat, dan tekad dari diri sendiri yang harus dimiliki oleh para *mustahik*. Pelatihan ini

¹⁷ Buchori Achmad dan Djaslim Saladin, Manajemen pemasaran (Edisi pertama), (Bandung: CV. Linda Karya, 2010), hlm. 5.

bersifat membangun rasa kepercayaan diri *mustahik* agar terbentuk suatu motivasi yang kuat untuk mau menjadi seorang wirausaha yang handal, di bawah bimbingan instruktur yang profesional di bidangnya.

4) Adanya pihak atau instansi yang bekerja sama dengan LAZ DAS NTB

Dana zakat yang didistribusikan untuk mensukseskan program bina insan mandiri ini merupakan kumpulan dari dana zakat, infaq dan shadaqah dari perusahaan BUMN, perusahaan swasta, dan Bank Syariah. Dengan adanya pihak atau instansi yang bekerjasama dengan LAZ DASI NTB tentunya sangat-sangat membantu sehingga dana zakat lebih cepat terkumpul untuk segera di distribusikan kepada *mustahik* dan program Bina Insan Mandiri dapat berjalan sesuai yang diharapkan.

5) Keseriusan *mustahik* dalam menjalankan usahanya.

Peran *mustahik* dalam meningkatkan statusnya menjadi *muzakki* sangat berperan penting karena selain dari faktor eksternal, faktor internal juga sangat berperan penting. Maksudnya yaitu selain bantuan modal yang diberikan oleh LAZ DASI NTB, peran *mustahik* dalam menjalankan usahanya dengan terus tekun menjadi faktor utama untuk mendapatkan peningkatan status dari *mustahik* menjadi *muzakki*. Kunci utama keberhasilan dari peningkatan status *mustahik* menjadi *Muzakki* berada pada tangan *mustahik*, karena sebanyak apapun bantuan modal yang diberikan oleh lembaga jika penerima bantuan modal (*mustahik*) tidak memanfaatkannya dengan baik maka tidak akan ada peningkatan status tersebut.

6) Bantuan Modal usaha yang diberikan LAZ DASI NTB berupa uang dan peralatan pendukung.

Adapun fasilitas LAZ DASI NTB sebagai faktor pendukung dalam peningkatan status *mustahik* menjadi *muzakki* yaitu berupa modal

usaha baik berupa uang maupun peralatan pendukung seperti gerobak, oven, mixer, sealer cup, dan alat pendukung lainnya yang dibutuhkan oleh penerima manfaat (*mustahik*).

b. Faktor Penghambat

- 1) Keterbatasan anggota kepengurusan, sehingga berdampak pada pelaksanaan program.

Tenaga kerja yang dimiliki oleh LAZ DASI NTB untuk mengelola program bina insan mandiri sangatlah terbatas yaitu hanya enam orang sedangkan penerima manfaat (*mustahik*) bantuan modal usaha tidak sedikit dan lokasinya tersebar di beberapa titik dan jauh dari kantor LAZ DASI NTB, sehingga dalam proses pengelolaan dana zakat kurang terkontrol dengan baik bahkan kurang terarah (tidak maksimal).

Menurut Malayu S.P. Hasibuan, dalam buku manajemen sumber daya manusia menjelaskan bahwa karyawan merupakan kekayaan utama suatu perusahaan, karena tanpa keikutsertaan mereka, aktivitas perusahaan tidak akan terjadi. karyawan berperan aktif dalam menetapkan rencana, sistem, proses, dan tujuan yang ingin dicapai.¹⁸

Dari hasil temuan data, bahwa LAZ DASI NTB kekurangan tenaga kerja dalam hal pengelolaan dana zakat untuk program bina insan mandiri. Hal tersebut membuat pengelolaan dana zakat menjadi kurang maksimal. Sehingga perlu adanya penambahan tenaga kerja untuk mengelola program tersebut, agar pelaksanaan program bisa berjalan dengan baik sesuai yang diharapkan.

- 2) Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk memberikan hak orang-orang fakir dan miskin melalui berzakat.

¹⁸ Hasibuan Malayu, Manajemen Sumber Daya Manusia Edisi Revisi, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2019), hlm. 12.

Di Indonesia, zakat sangat memiliki potensi dan peran untuk memberdayakan ekonomi umat. Mengingat negara Indonesia adalah negara dengan mayoritas penduduk yang beragama Islam, maka sektor ekonomi Indonesia akan berkembang karena penduduk Indonesia berkewajiban untuk membayar zakat setiap tahunnya. Secara yuridis formal keberadaan zakat diatur dalam UU Nomor 23/2011 tentang pengelolaan Zakat yang bertujuan untuk membantu golongan fakir dan miskin, untuk mendorong terlaksananya undang-undang tentang pengelolaan zakat, pemerintah telah memfasilitasi melalui BAZNAS dan BAZDA yang bertugas untuk mengelola zakat, infaq, dan sedekah.¹⁹

Zakat memiliki potensi untuk dikembangkan secara ekonomi. Jika dilihat dari pertumbuhannya, zakat mengalami perkembangan yang pesat, khususnya pada satu dekade terakhir. Akan tetapi pertumbuhan zakat tersebut masih sangat jauh dari potensi zakat sebenarnya. Dilihat dari data aktual penghimpunan ZIS nasional oleh OPZ resmi, pada tahun 2016 penghimpunan ZIS baru mencapai sekitar Rp 5 triliun, itu artinya realisasi penghimpunan masih cukup jauh dari potensi. Kesenjangan ini sedikit banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti: Rendahnya kesadaran wajib zakat (*muzakki*). Dari realitas ini masyarakat harus kembali digalakkan pemahamannya tentang zakat. Minimnya pengetahuan masyarakat mengenai zakat menjadi faktor utama rendahnya perolehan dana zakat, terlebih

¹⁹ Amalia dan Kasyiful Mahali, "Potensi dan Peranan Zakat dalam Mengentaskan Kemiskinan di Kota Medan," *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, (Vol: 1 No. 1 Desember, 2012), hlm. 1-2.

sebagian masyarakat hanya memahami zakat fitrah yang dikeluarkan saat Bulan Ramadhan saja.²⁰

Dari hasil temuan data, bahwa Salah satu penghambat peningkatan status *mustahil* menjadi *muzakki* melalui program bina insan mandiri pada pengembangan usaha kecil salah satunya yaitu masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam pentingnya membayar zakat. Kurangnya kesadaran ini membuat jumlah dana zakat yang terkumpul tidak sesuai yang diharapkan sehingga pendistribusian dana zakat belum merata dan maksimal.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan urain lebar pada bagian pembahasan yang berpijak pada beberapa teori maupun beberapa hukum Islam yang termuat dalam Al-Quran mengenai peningkatan status *mustahik* menjadi *muzakki*, maka dalam hal ini dapat dipetik kesimpulan baik itu mengenai sistem pengelolaan maupun faktor pendukung dan penghambat pengelolaan dana zakat dalam upaya peningkatan status *mustahik* menjadi *muzakki* pada program bina insan mandiri pada lembaga terkait adalah sebagai berikut:

Pertama, Sistem pengelolaan dana zakat untuk program bina insan mandiri di LAZ DASI NTB, meliputi: Kegiatan perencanaan (*planning*) yaitu pengusulan program dan survey lapangan. Kegiatan pengorganisasian (*organizing*) meliputi pengorganisasian atau penetapan penanggung jawab program, kordinator lapangan, dan penetapan anggota masyarakat (*mustahik*) yang layak mendapatkan dana zakat untuk pengembangan usaha kecil. Pelaksanaan (*actuating*) yakni merealisasikan program yang telah diusulkan dengan mengalokasikan dana zakat sebagai modal usaha, sehingga dapat mengurangi jumlah *mustahik* karena telah mampu memenuhi kebutuhan

²⁰ Andini Latifah, "Penerapan Zakat Produktif Dan Pelatihan Kewirausahaandalam Pengembangan Umkm Di Kota Bandung", *Jurnal Likuid*, (Volume: I Nomor 01 Juli 2020), hlm. 25

sehari-hari dan kebutuhan yang lain selain kebutuhan sehari-hari. Kegiatan pengawasan (*controlling*) yakni kegiatan pengawasan terhadap kegiatan usaha para *mustahik* atas dana zakat yang didistribusikan dengan selalu memonitoring apakah usaha yang dijalankan berjalan lancar atau sebaliknya.

Keedua, Dalam pengelolaan dana zakat program bina insan mandiri, LAZ DASI NTB mengalami beberapa faktor pendukung dan hambatan. Beberapa Faktor pendukung diantaranya: (1) adanya sistem layanan jemput zakat sehingga memudahkan *muzakki*/donatur untuk berzakat. (2) adanya pelatihan kewirausahaan seperti pelatihan telur asin, pelatihan manggot dan keripik oleh orang-orang yang profesional. (3) adanya manajemen pemasaran dan pembukuan oleh pihak Lembaga. (4) adanya pihak atau instansi yang bekerjasama dengan lembaga sehingga dana zakat lebih cepat terkumpul dan dapat segera didistribusikan. (5) keseriusan mustahik dalam menjalankan usahanya merupakan salah satu faktor utama dalam Kesuksesan lembaga dalam mengelola program bina insan mandiri. Selain faktor pendukung tentu juga mengalami hambatan diantaranya yaitu: (1) kurangnya tenaga kerja untuk mengelola program sehingga dalam proses pengelolaan dana zakat untuk program bina insan mandiri menjadi kurang maksimal. (2) kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayarkan zakatnya sehingga menyebabkan dana zakat yang terkumpul tidak mencapai target yang diharapkan.

Daftar Pustaka

- Yusuf Al-Qardhawi, *Fiqih Zakat*, Beirut: Muassasah Risalah, 1991
 Anis Khoirun Nisa, *Manajemen Pengumpulan dan Pendistribusian Dana Zakat Infak Dan Shadaqah di LAZISMA Jawa Tengah*, Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2015
 Lexy J. Moloeng, *Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya,

Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (akarta: Ghalisa Indonesia, 1985
 Nuruddin Muhammad Ali, *Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal*,
 Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006

Hasan Asy'ari Syaikhoh, *Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Shodaqoh Dalam Upaya Mengubah StatusMustahik Menjadi Muzakki*, Semarang: IAIN Walisongo, 2012

QS. Al-Baqarah [1] : 110. *Al-Qur'an HafalannMudah Terjemahan dan Tajwid Warna*. Bandung: Cordoba, 2020

Hasan Asy'ari Syaikhoh, *Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Shodaqoh Dalam Upaya Mengubah StatusMustahik Menjadi Muzakki*, Semarang: IAIN Walisongo, 2012

QS. At-Taubah [9] : 60. *Al-Qur'an HafalannMudah Terjemahan dan Tajwid Warna*. Bandung: Cordoba, 2020

Fakhruddin, Fiqih & Manajemen Zakat di Indonesia, Yogyakarta: UIN Malang Press, 2008

Didin hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm. 10-14.

Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar , 2008

Buchori Achmad dan Djaslim Saladin, *Manajemen pemasaran* (Edisi pertama), Bandung: CV. Linda Karya, 2010

Hasibuan Malayu, *Manajemen Sumber Daya Manusia Edisi Revisi*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2019

Amalia dan Kasyiful Mahali, "Potensi dan Peranan Zakat dalam Mengentaskan Kemiskinan di Kota Medan," *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, Vol: 1 No. 1 Desember, 2012

Andini Latifah, "Penerapan Zakat Produktif Dan Pelatihan Kewirausahaandalam Pengembangan Umkm Di Kota Bandung", *Jurnal Likuid*, Volume: I Nomor 01 Juli 2020